

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

a. UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah peraturan hukum yang mengatur tata kelola, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di Indonesia. Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum di mana seseorang atau badan hukum (wakif) memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai tujuan syariah. Harta benda wakaf mencakup benda bergerak seperti uang, surat berharga, dan logam mulia, serta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Tujuan utama undang-undang ini adalah memastikan agar wakaf berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UU ini menempatkan beberapa pihak utama dalam pengelolaan wakaf, yaitu wakif, nadzir, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Wakif adalah pihak yang memberikan harta wakaf, sementara nadzir bertugas menerima, mengelola, dan mengembangkan harta tersebut. BWI, sebagai lembaga independen, memiliki peran mengawasi

pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia agar sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf. Setiap wakaf harus dicatat melalui proses resmi berupa ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian diteruskan dengan pendaftaran dan sertifikasi untuk menjamin legalitasnya.

Harta benda wakaf, sesuai dengan undang-undang ini, diarahkan untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. UU juga mendorong pengelolaan wakaf secara produktif, misalnya melalui investasi, selama hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Pemanfaatan ini harus dilakukan dengan transparansi, dan nadzir wajib melaporkan hasil pengelolaan kepada pihak berwenang dan masyarakat.

Untuk melindungi harta wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004 memberikan aturan ketat terkait perubahan status atau peruntukan harta wakaf. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan izin pihak berwenang dan jika benar-benar diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar. Selain itu, sanksi administratif dan pidana diterapkan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan harta wakaf atau melanggar ketentuan undang-undang.

Dengan adanya UU ini, diharapkan wakaf dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung

pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap wakaf, tetapi juga menciptakan kerangka pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan yang akan datang.

b. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata manage yang artinya kontrol, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan, menangani atau mengelola, jadi manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan fungsi-fungsi utama manajemen.¹

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota-anggota organisasi untuk mewujudkan atau mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan atau bimbingan pada suatu kelompok orang menuju ke arah

¹ Devi agustina and Renny Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 380–93, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7364](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7364).

tujuan organisasi yang nyata.²

T. Hani Handoko berpendapat bahwa manajemen mencakup beberapa fungsi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Maksudnya dalam mengelola berbagai unsur organisasi perlu menerapkan berbagai macam kegiatan yang meliputi perencanaan serta tujuan yang ingin dicapai, penyusunan jumlah pekerja yang terstruktur, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja para pekerja atau karyawan.³

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Ini melibatkan berbagai fungsi seperti perencanaan strategis, pengaturan struktur organisasi, manajemen personalia, arahan kepada anggota organisasi, dan evaluasi terhadap kinerja. Pendapat T. Hani Handoko menegaskan bahwa manajemen mencakup fungsi-fungsi tersebut dan menekankan perlunya penerapan berbagai kegiatan untuk mengelola berbagai aspek organisasi secara efektif. Dengan demikian, manajemen berperan penting

² Sya'bani, "Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewes Kabupaten Banyumas."

³ Sya'bani.

dalam mencapai kesuksesan organisasi melalui pengelolaan yang efisien dan efektif dari sumber daya yang ada.

Pada dasarnya definisi manajemen baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Menurut Ibrahim Abu Sinn manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, di sistematis dan diterima berhubungan dengan kebenaran- kebenaran universal tentang manajemen. Ahmad al-Shabab mengemukakan manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah di tetapkan.⁴

c. Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Andrew Koontz pengelolaan adalah Serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk

⁴ Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)," *Jurnal At- Tamwil* Volume 1, no. No. 2 (2019): Hal. 27-46, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>.

menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan dan mengelola.
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵

Pengelolaan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengelola sumber daya atau aktivitas dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks bisnis atau organisasi, pengelolaan sering kali merujuk pada manajemen atau proses pengaturan dan pengendalian berbagai aspek organisasi, termasuk manusia, keuangan, waktu, dan sumber daya lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kata lain pengelolaan adalah tentang memimpin dan mengelola berbagai aspek organisasi atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan

⁵ Huda and Fauzi

memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin. Ini melibatkan pemikiran strategis, pengambilan keputusan yang tepat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terus berlangsung.

Pengelolaan dan pengembangan asset wakaf pada pasal 45 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal tersebut yang wajib mengelola dan mengembangkan adalah nadzir, baik nadzir perorangan, nadzir organisasi maupun nadzir badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, nadzir bisa memiliki opsi atau pilihan untuk bekerjasama dengan pihak lain, yang penting sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman pada peraturan BWI demi memajukan kesejahteraan umum.⁶

d. Definisi Wakaf

Wakaf atau waqf secara bahasa artinya berhenti, menahan atau diam, sedangkan dalam istilah wakaf adalah asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat yang dimana manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Dalam Islam wakaf merupakan menahan harta dan manfaatnya yang diberikan di jalan Allah SWT, memindahkan hak milik pribadi menjadi hak milik badan

⁶ Tufik, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Mwcnu Kec. Kota Kediri Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

agar memberi manfaat kepada umat dengan tujuan kebaikan dan keridhoan dari Allah SWT, jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah sedekah jariah yakni sumbangan amal kebaikan yang akan tetap mengalir meskipun sudah meninggal. Wakaf sendiri merupakan benda yang diwakafkan agar bermanfaat, bisa dengan disewakan atau digunakan untuk hal-hal yang lebih maslahat, bermanfaat bagi orang banyak, hasil dari pengembangan wakaf itu bisa dialokasikan seperti kebutuhan sosial seperti rumah sakit atau ketempat pendidikan atau ke masyarakat secara meluas.⁷

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqafa (fi'il madhy), yaqifu (fi'il mudhari), dan waqfan (isim masdar). Secara bahasa, wakaf mempunyai arti menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah syara', wakaf mempunyai arti menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah (diperbolehkan) dan telah wujud (nyata). Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, yaitu tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan. Wakaf juga dapat diartikan sebagai menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari

⁷ Agustina And Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat."

segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual atau memberikan wakaf untuk tujuan pemanfaatannya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan wakaf adalah praktik dalam Islam di mana individu menahan atau menyerahkan sebagian dari harta atau asetnya untuk kepentingan umum atau kemanfaatan umat. Ini merupakan bentuk sedekah jariah yang memiliki dampak yang berkelanjutan, bahkan setelah pemiliknya meninggal. Wakaf melibatkan pemindahan hak milik pribadi menjadi milik umum atau badan untuk digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau sosial. Secara linguistik, wakaf berasal dari kata-kata Arab yang berarti menahan atau mencegah, tetapi dalam konteks syariah, ia mengacu pada tindakan mewakafkan serta objek yang diwakafkan. Praktik wakaf mencerminkan prinsip kepedulian sosial dan pengabdian kepada kepentingan umum yang merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam.

e. Macam-Macam Wakaf

Menurut jumbuh ulama wakaf terbagi menjadi dua yaitu wakaf berdasarkan waktunya dan wakaf berdasarkan cakupannya.

1. Wakaf berdasarkan waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi: pertama, wakaf mu'abbad (selamanya); yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Kedua, wakaf mu'qqat (sementara/dalam jangka waktu tertentu); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.⁸

2. wakaf berdasarkan cakupannya

Berdasarkan cakupannya, wakaf dibagi menjadi, pertama, wakaf keluarga (ahli/zurri); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga wakif, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wakif,

⁸ Arifin Abdullah, Muslem, and Fauzan, "Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie (Suatu Analisis Menurut Hukum Islam)" 8, no. 1 (2018): 59–76.

tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua dan muda. Seperti wakaf untuk anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wakif, wakaf untuk istri, cucu-cucunya dan keturunan lain dari wakif. Wakaf seperti ini kadang-kadang juga disebut wakaf 'ala al-aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat.

Di satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali, karena wakif akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf, agar harta wakaf tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila

sesuatu ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.

Kedua, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi); yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakafnya untuk kepentingan umum; untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim yang berada di suatu daerah tertentu. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Khattab berupa tanah Khaibar. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.⁹

Wakaf khairi adalah bentuk wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum tanpa batasan penggunaan, mencakup beragam aspek seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Dalam penggunaannya, wakaf khairi memiliki manfaat yang lebih luas daripada wakaf ahli karena dapat

⁹ Abdullah, Muslem, and Fauzan.

dinikmati oleh siapa pun yang membutuhkan. Ini sesuai dengan semangat perwakafan yang mengutamakan kebaikan umum. Substansinya, wakaf khairi merupakan salah satu bentuk penggunaan harta dalam jalan Allah SWT yang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, tidak hanya untuk kepentingan keluarga.

Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (musytarak); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya serta separuhnya lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum.¹⁰

f. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Dalam konsep wakaf tradisional, aset seperti tanah, bangunan, atau uang diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Namun, pada wakaf

¹⁰ Abdullah, Muslem, and Fauzan.

produktif, aset yang diwakafkan tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi dikelola secara aktif agar menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan. Misalnya, tanah wakaf yang dikelola sebagai lahan pertanian atau perkebunan, di mana hasil panennya dijual dan keuntungannya digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, atau bantuan bagi masyarakat miskin. Demikian pula, bangunan yang diwakafkan bisa disewakan sebagai ruang komersial atau perkantoran, dan pendapatan dari sewa ini kemudian digunakan untuk membiayai operasional masjid, panti asuhan, atau rumah sakit.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nazir menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi: Pertama, tahapan fungsi manajemen, Kedua, manajemen fundraising, Ketiga, manajemen pengembangan, Keempat, manajemen pemanfaatan, Kelima, manajemen pelaporan.¹¹

¹¹ Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib,

Wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dan asas transparansi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.¹²

Wakaf produktif membawa banyak manfaat, terutama dalam hal pemanfaatan aset secara maksimal dan penciptaan kemandirian ekonomi bagi umat. Dengan pengelolaan yang baik, aset wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada donasi

“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.

¹² Nurodin Usman, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan,” *Muaddib* 04, no. 02 (2014): 1–20, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/download/98/86>.

atau bantuan eksternal. Hal ini juga memungkinkan lembaga pengelola wakaf untuk mendanai berbagai inisiatif sosial secara mandiri. Selain itu, wakaf produktif juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui hasil pengelolaan yang bermanfaat. Keuntungan yang dihasilkan dari wakaf produktif tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Namun, mengelola wakaf produktif bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan profesional. Banyak lembaga pengelola wakaf yang masih kurang memahami konsep pengelolaan bisnis yang diperlukan untuk membuat aset wakaf menghasilkan keuntungan. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan wakaf, yang terkadang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan pengembangan wakaf produktif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan para pengelola wakaf, serta dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan inovatif. Dengan

demikian, potensi besar wakaf produktif dapat direalisasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf produktif berlandaskan UU. No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menekankan perlunya mengelola wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial sehingga umat lebih sejahtera, sehingga wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja. Adapun asas yang dijadikan dasar dalam mengelola wakaf secara produktif yaitu:

1. Bagian wakaf yang diberikan kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan untuk dikembangkan.
2. Sektor produktif yang dituju harus merupakan bidang produktif yang halal.¹³

Pengelolaan secara professional menempati posisi penting dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada kepiawaian pengelolaannya, bagus atau buruk. Jika pengelolaan wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara


¹³ Inayah Rahman and Tika Widiastuti, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.

modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen seharusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.¹⁴

Secara keseluruhan, wakaf produktif menawarkan peluang besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pengelolaan yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi sumber daya yang signifikan untuk mendukung pembangunan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wakaf produktif bukan hanya tentang pemeliharaan aset, tetapi tentang bagaimana aset tersebut dapat diberdayakan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁴ Veithzal Rizal Zainal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI),” *Ziswaf* 9 (2016): 11.

B. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir Implementasi UU wakaf dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Kerangka berfikir ini menjelaskan hubungan antara teori, kebijakan, dan praktik pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini mengkaji implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004 di Masjid Muhammadiyah Kota Bengkulu melalui fungsi manajemen, serta menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.